



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, maka perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
- b. bahwa guna peningkatan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat dan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka perlu diatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
5. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan;

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha;
13. Destinasi Pariwisata adalah daerah tujuan wisata atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha;
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Bidang Pemuda, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 - 2) Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan;
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - 2) Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - e. Bidang...

- e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama, dan Pengembangan Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang Pemuda, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, sarana dan prasarana, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Ekonomi Kreatif serta sarana dan prasarana:

- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- d. penyusunan potensi/profil sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- h. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- i. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- j. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- k. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- l. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penetapan program kerja di bidang Pemuda, keolahragaan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, keolahragaan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang Pemuda, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
- d. pengendalian kegiatan di bidang Pemuda, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat, bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- f. pemberian pelayanan umum di bidang Pemuda, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- h. penyampaian hasil analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati;
- i. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana;
- j. pengumpulan...

- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- m. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Sarana dan Prasarana;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- g. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- h. pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i. pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 12...

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- e. pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- g. pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- h. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan laporan lainnya;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2), mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas;
- d. penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- e. penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi, dan informasi;
- f. pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaiandi lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- h. pelaksanaan...

- h. pelaksanaan penyusunan dan laporan daftarururut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- i. perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3), mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f. pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang unit Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- h. penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemuda

Pasal 17

Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemuda.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemuda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Pemuda;

b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi Pemuda;
- c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang organisasi Pemuda;
- d. perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kapasitas pemuda;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, kapasitas pemuda dan kreatifitas pemuda;
- f. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kependuan, kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. pengoordinasian, pengawasan, pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pemuda;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda;
- l. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1), mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan sistem, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda, pengkajian potensi sumber daya pemuda, pengembangan potensi sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, peningkatan kapasitas iman dan takwa, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. penyiapan...

- e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi Pemuda;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kependuan, program kependuan dan sumber daya kependuan;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda;
- i. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda, pengkaderan kewirausahaan pemuda dan perintisan kewirausahaan pemuda;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawanan pemuda dan pengembangan kepedulian pemuda;
- j. penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi dan kemitraan.
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- l. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- m. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. pelaksanaan pengawasan, bimbingan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2), mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Penyadaran Pemuda dan Kepramukaan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan;
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan, Saka, dan Kwartir Ranting;
- d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta membantu kesediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan;

e. pengumpulan...

- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang kesadaran pemuda dan kepramukaan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Keolahragaan

Pasal 23

Bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keolahragaan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Keolahragaan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga layanan khusus, olahraga pendidikandan olahraga rekreasi;
- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan, pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi olahraga;
- g. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang organisasi olahraga;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang olahraga;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga;
- l. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan;
- m. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang keolahragaan;
- n. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang olahraga;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25...

Pasal 25

Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga keolahragaan, olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi, pemandu bakat, pengembangan olahragawan berbakat dan kompetisi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan meliputi pengembangan pelatih dan instruktur, pengembangan wasit dan juri serta tenaga pendidikan dan pendukung;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan olahraga rekreasi meliputi olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan dan wisata;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas;
- g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2), mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan IPTEK Keolahragaan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi meliputi olahraga prestasi daerah dan olahraga prestasi nasional;

c. penyiapan...

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi keolahragaan meliputi organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi, organisasi olahraga prestasi dan profesional;
- d. pengumpulan bahan, analisis dan penyusunan pedoman teknis peningkatan prestasi olahraga;
- e. penyiapan bahan, koordinasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pelayanan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan;
- g. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan promosi keolahragaan;
- h. pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan guna peningkatan prestasi olahraga;
- i. pelaksanaan pengendalian, penggerakkan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- n. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pasal 29

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata, promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata, analisa pasar pariwisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata, melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyiapan...
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata dan daya tarik wisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis analisa pasar dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;

- h. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama, dan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi, pemasaran, kerjasama dan pengembangan pariwisata.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama, dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama, dan Pengembangan Pariwisata;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang promosi, pemasaran dan kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata;
- g. pelaksanaan *event* promosi dan pemasaran baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan daya tarik pariwisata;
- j. penyelenggaraan fasilitasi guna menumbuhkembangkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata;
- k. penyelenggaraan fasilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku di bidang pariwisata;
- l. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- m. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33...

Pasal 33

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2), mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- f. pengoordinasian dan penggerakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
- j. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- l. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- m. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 35

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyusunan...

- a. penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana;
- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana Pemuda dan keolahragaan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Pemuda dan Keolahragaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana Pemuda dan Keolahragaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana Pemuda dan Keolahragaan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi;
- f. penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana Pemuda dan olahraga;
- g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemuda dan olahraga;
- g. perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana Pemuda dan keolahragaan meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- h. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39...

Pasal 39

Seksi Sarana dan PrasaranaPariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2), mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasaranapariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Sarana dan PrasaranaPariwisata dan Ekonomi Kreatifmempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Sarana dan PrasaranaPariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi;
- g. penyiapan perencanaan penunjukkan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatifmeliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- j. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya;
- l. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 41

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisatadalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, UPTD mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan...

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (5) Pejabat struktural dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata kepada Bupati.

BAB VII...

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ditetapkan Kepala Dinas.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

BUPATI SINTANG, 

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,




YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR : 110 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,
 JAROT WINARNO